



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ROSHIN FATA

NPM : 201003742017881

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ROSHIN FATA
NPM : 201003742017881

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum.
NIDN. 0612016101

Anggota,

Saryana, S.H., M.Si.
NIDN. 0603046502

Anggota,

Rini Retno Winarni, S.H., M.Hum.
NIDN. 0624085901



Mengetahui
Bekan,
Prof. Dr. Edy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PEMBATASAN MASALAH.....	10
C. PERUMUSAN MASALAH.....	10
D. TUJUAN PENELITIAN.....	10
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM	15
1. Pengertian Kriminologi.....	15
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	24
3. Pembagian Kriminologi	26
B. TINJAUAN KHUSUS	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Pengertian Pencabulan	34
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. TIPE PENELITIAN	45
B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	45
C. SUMBER DATA.....	45
D. METODE PENGUMPULAN DATA	46
E. METODE PENYAJIAN DATA	46

F.	METODE ANALISA DATA.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	47
A.	GAMBARAN UMUM POLRES WONOSOBO	47
1.	Letak Geografis Polres Wonosobo	47
2.	Luas dan Batas Wilayah Administrasi Polres Wonosobo	49
3.	Struktur Organisasi Polres Wonosobo	63
B.	FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO.....	77
C.	LANGKAH PREVENTIF POLRES WONOSOBO DALAM MENGHADAPI TINDAK KEJAHATAN PENCABULAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOSOBO	85
BAB V	PENUTUP	92
A.	KESIMPULAN	92
B.	SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan Indonesia. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Wonosobo dan untuk mengetahui langkah preventif Polres Wonosobo dalam menghadapi tindak kejahatan pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Tipe penelitian, Spesifikasi penelitian, Sumber data, metode pengumpulan data, Metode penyajian data dan Metode analisis data. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo ditinjau dari Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan pencabulan di wilayah hukum Polres Wonosobo antara lain hubungan pacaran, Penyalahgunaan perkembangan teknologi, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor Pendidikan. Langkah preventif Polres Wonosobo dalam menghadapi tindak kejahatan pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonosobo memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat baik remaja maupun orang tua terkait tindak pidana pencabulan, melakukan pengawasan dan patroli di daerah yang rawan kejahatan dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencabulan, Upaya Preventif, dan Pelaku Kejahatan*